



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 34/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Rawijah
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang/10 Mei 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : Dahulu di Dusun Cisaraat Rt. 002 Rw. 006
Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja
Kabupaten Sumedang sekarang di Dusun
Cigangsa Rt. 003 Rw. 004 Desa Cijati
Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisadarung,
Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Waduk Jatigede
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15
Desa Cijeungjing Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum
2. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum
 - a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 554,8 M² milik Darsim Bin Maskun terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 280A, Peta Bidang No. 1086 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 414.770,- (empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
 - b. Bahwa bangunan rumah panggung darurat tersebut dimiliki Penggugat hasil pemberian orang tua Penggugat yang kemudian ditempati Penggugat.
 - c. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - d. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);
 - e. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak

halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut ;

- f. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
 - g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;
 - h. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta No. 280A Peta Bidang No. 1086, Kelas D.IV, Letter C.No. 458, Persil No.103b, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - i. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan memindak lanjutin complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
 - j. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;
- Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rawijah ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Carnata;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Carnata dengan Rawijah;

halaman 3 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi lembar situasi rincikan pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No. 280A;
5. Fotokopi lembar model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No. 1086;

Saksi :

1. ADEN TARSIMAN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 554,8 M² milik Darsim Bin Maskun terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 280A, Peta Bidang No. 1086 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 414.770,- (empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa benar bangunan rumah tersebut dimiliki Penggugat hasil pemberian dari orang tua Penggugat yang kemudian Penggugat tempatin hingga digenagi oleh waduk jatigede.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

2. OTO

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan orang tua Penggugat;

halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 554,8 M² milik Darsim Bin Maskun terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 280A, Peta Bidang No. 1086 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 414.770,- (empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa benar bangunan rumah tersebut dimiliki Penggugat hasil pemberian dari orang tua Penggugat yang kemudian Penggugat tempatin hingga digenagi oleh waduk jatigede.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 554,8 M² milik Darsim Bin Maskun terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja,

halaman 5 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 280A, Peta Bidang No. 1086 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 414.770,- (empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, yakni tanggal 10 Desember 2020 dimana Penggugat hadir dan datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan datang menghadap ke persidangan oleh karena ada rapat di Cirebon yang tidak bisa ditinggalkan walaupun Tergugat hanya melaporkan melalui Telephone, sehingga Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan sebagaimana diuraikan dalam Relaas Panggilan Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN Smd yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, yakni tanggal 17 Desember 2020 dimana Penggugat hadir dan datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Sdr Nindiyo Purnomo, S.H., M.H. akan tetapi Kuasa dari Tergugat tidak dapat menunjukkan Surat Kuasanya di persidangan sehingga Hakim berpendapat walaupun Tergugat telah memberikan Kuasanya kepada Sdr Nindiyo

halaman 6 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo, S.H., M.H. akan tetapi oleh karena Kuasanya tidak dapat menunjukkan surat kuasanya di persidangan maka Tergugat dianggap tidak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah namun Hakim masih memberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi kepada Tergugat untuk dapat menunjukkan Surat Kuasanya pada hari sidang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yakni tanggal 5 Januari 2021 dimana Penggugat hadir dan datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian Gugatan Sederhana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian Gugatan Sederhana dimana penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak datang menghadap ke persidangan sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan dan penyelesaian gugatan sederhana sudah di tentukan yakni 25 (dua puluh lima) hari sehingga agar penyelesaian Gugatan Sederhana tepat waktu maka Hakim berpendapat mengenai Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan dianggap telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rawijah dengan NIK : 3211035005640003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, diberi tanda P – 1 ;

- Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama Rawijah tertanggal 17 April 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Darmaraja, diberi tanda P-2 ;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Carnata No.3211060808160006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, diberi tanda P – 3 ;
- Foto copy dari foto copy Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung No. TN.02.06/88WS.0208.A21111. tertanggal 28 April 2010, diberi tanda P-4 ;
- Foto copy Daftar C, diberi tanda P-5 ;
- Foto copy Gambar Peta lokasi, diberi tanda P-6 ;
- Foto copy Daftar B, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1,sampai dengan P-5 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-5 sampai dengan P-7 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ateng Wahyudi, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu saksi bertetangga dengan Penggugat waktu di Kebon Kopi Desa Pakualam, Kec. Darmaraja;
 - Bahwa setahu saksi, permasalahan didalam perkara ini yaitu Penggugat mau menggugat penggantian rumah kepunyaan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat membangun rumah diatas tanah pamannya bernama Sdr Darsim ;
 - Bahwa setahu saksi dimana lokasinya berada di Kampung Kebon kopi Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja ;
 - Bahwa setahu saksi yang menerima ganti rugi tahun 1984 adalah orang tuanya Penggugat bernama Sdr Kartaja ;

halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim tidak memiliki anak ;
- 2. Saksi Aden Tarsiman, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dahulu bertetangga dengan Penggugat satu Desa ;
 - Bahwa setahu saksi dimana permalahan dalam perkara ini yaitu Penggugat mau menggugat penggantian rumah kepunyaan Penggugat sendiri ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat membangun rumah milik Penggugat sendiri di atas tanah pamannya bernama Sdr Darsim ;
 - Bahwa setahu saksi dimana lokasinya berada di Kampung Kebon kopi Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja ;
 - Bahwa setahu saksi yang menerima ganti rugi tahun 1984 adalah orang tuanya Penggugat bernama Sdr Kartaja dan paman Penggugat bernama Sdr Darsim ;
 - Bahwa setahu saksi dimana paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim masih hidup dan sekarang tinggal di Ujungjaya ;
 - Bahwa setahu saksi dimana paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim dari pernikahan yang pertama tidak ada anak dan pernikahan yang kedua saksi tidak tahu karena Sdr Darsim sudah pindah ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Sdr Darsim pindah rumah tahun 1984 setelah pembebasan dan menerima ganti rugi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan berturut-turut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan

halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana, konsekuensinya Hakim/Pengadilan akan menjatuhkan Putusan meskipun tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR meskipun tidak adanya Jawaban atau bantahan dari Tergugat, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan Gugatannya sebagai subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak ;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam ranah hukum perdata bertujuan untuk menghindari penyelundupan hukum yang berseberangan dengan kaidah pembuktian, serta menjauh dari kebenaran materiil dengan dalih hanya mencari kebenaran formil, sedangkan proses pembuktian merupakan upaya dalam memperoleh dan menguji kebenaran suatu keadaan atau hubungan antar peristiwa secara logis sebagai fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Hakim/Pengadilan berpendapat pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni sebagai berikut :

halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 554,8 M2 milik Sdr Darsim Bin Maskun terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa bangunan rumah panggung darurat tersebut dimiliki Penggugat hasil pemberian orang tua Penggugat yang kemudian ditempati Penggugat ;
- Bahwa bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 554,8 M2 milik Sdr Darsim Bin Maskun terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 280A, Peta Bidang No. 1086 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 414.770,- (empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa yang menerima pemberian ganti rugi pada tahun 1984 sebesar Rp. 414.770,- (empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) adalah paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskun;
- Bahwa paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskun sampai saat ini masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Ujungjaya ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan

halaman 11 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) ketika Penggugat mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut. Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut ;

- Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta No. 280A Peta Bidang No. 1086, Kelas D.IV, Letter C.No. 458, Persil No.103b, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan memindak lanjutin complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ? ;

halaman 12 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai posisi/kedudukan para pihak dari gugatan penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana Penggugat mendalilkan Penggugat yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti miliknya yang didapatkan Penggugat dari pemberian orang tua Penggugat yang bernama Kartaja hal ini berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana bangunan tersebut di bangun di atas tanah seluas 554,8 M2 milik paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskun yang terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang selanjutnya bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 554,8 M2 milik paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskun terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 280A, Peta Bidang No. 1086 sebagaimana bukti surat P-5, P-6 dan P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana bangunan di atas tanah seluas 554,8 M2 milik paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskun yang terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang masuk dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 280A, Peta Bidang No. 1086 atas nama paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskun sebagaimana bukti surat P-5, P-6 dan P-7 ;

halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 1984 bangunan di atas tanah seluas 554,8 M2 milik paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskun yang terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang telah menerima penggantian ganti rugi sebesar Rp. 414.770,- (empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan yang menerima ganti rugi tersebut adalah paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskur sebagaimana bukti surat P-5, P-6 dan P-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana berdasarkan keterangan saksi Aden Tarsiman dimana paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskun sampai saat ini masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Ujungjaya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diatas maka Hakim berpendapat rumah tinggal panggung darurat yang dibangun di atas tanah seluas 554,8 M2 milik paman Penggugat yang bernama Sdr Darsim Bin Maskun yang terletak di Kampung Kebon Kopi, Letter C.468, Persil No.103b, Kelas D.I Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dan masuk dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 280A, Peta Bidang No. 1086 yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya didapatkan dari pemberian orang tua Penggugat yang bernama Kartaja sedangkan paman Penggugat yang bernama Darsim Bin Maskun sampai sekarang masih hidup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan rumah tinggal panggung darurat adalah miliknya berdasarkan pemberian/warisan orang tua Penggugat yang bernama Kartaja maka untuk menentukan Penggugat sebagai ahli waris dari orang tua Penggugat diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dimana yang berwenang memeriksa, memeriksa dan

halaman 14 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara waris bagi orang yang beragam islam adalah Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian Penggugat bukanlah orang yang berhak atau berwenang mengajukan gugatan atau sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah orang yang berhak atau berwenang mengajukan gugatan atau sebagai Penggugat didalam perkara ini menyebabkan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo sehingga gugatan Penggugat cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil di sebabkan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo maka Hakim/Pengadilan tidak akan mempertimbangkan materi pokok gugatan perkara aquo, dengan demikian gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I'ah Robiah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I'ah Robiah

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp.20.000,00;
6. Materai	:	Rp9.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp564.000,00;

(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)